

RESEPSI AYAT NUSYUZ (AN-NISA: 34) DALAM SISTEM MATRILINEAL DI MINANGKABAU : STUDI KOMPARASI TAFSIR AL-AZHAR DAN TEKS BUDAYA

Habda Al Wafi

Magister Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email : habdaalwafy@gmail.com

ABSTRAK

Penafsiran tekstual terhadap ayat-ayat nusyuz (QS. An-Nisa: 34) sering kali memberikan legitimasi teologis bagi suami untuk mendisiplinkan istri, termasuk melalui hukuman fisik. Namun, konsep otoritas mutlak ini mengalami benturan sosiologis ketika dihadapkan pada sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau yang menempatkan perempuan dalam posisi privilese adat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme resepsi dan pola negosiasi hukum antara teks wahyu yang patriarkis dengan struktur budaya yang matriarkis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (library research). Sumber data primer merujuk pada Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka sebagai representasi pandangan Islam dan literatur hukum adat karya Idrus Hakimy Dt. Rajo Penghulu sebagai representasi adat. Analisis dilakukan menggunakan teori resepsi fungsional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Minangkabau melakukan redefinisi kreatif terhadap konsep nusyuz. Otoritas pendisiplinan istri tidak dijalankan secara literal oleh suami yang berstatus sebagai sumando (pendatang), melainkan dialihkan fungsinya kepada lembaga adat atau Ninik Mamak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terjadi resepsi fungsional di mana perintah Al-Qur'an untuk mendidik istri tetap dilaksanakan, namun instrumen kekerasan fisik disubstitusi dengan kontrol sosial adat yang nirkekerasan. Hal ini membuktikan bahwa hukum Islam mampu beradaptasi secara harmonis tanpa kehilangan esensi moralnya di tengah kuatnya budaya lokal.

Kata kunci: Resepsi, ayat nusyuz, sistem matrilineal minangkabau

ABSTRACT

Textual interpretation of nusyuz verses (QS. An-Nisa: 34) often provides theological legitimacy for husbands to discipline their wives, including the use of physical punishment. However, this concept of absolute authority encounters a sociological clash when confronted with the Minangkabau matrilineal kinship system, which places women in a privileged customary position. This study aims to analyze the reception mechanisms and legal negotiation patterns between patriarchal revelation texts and matriarchal cultural structures. This research employs a qualitative method with a library research design. Primary data sources refer to Tafsir Al-Azhar by Buya Hamka,

Article History

Received: Januari 2026

Reviewed: Januari 2026

Published: Januari 2026

Plagirism Checker No 234

Copyright : Author

Publish by : Tashdiq



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](#)

representing the Islamic view, and customary law literature by Idrus Hakimy Dt. Rajo Penghulu, representing the Adat view. The analysis is conducted using functional reception theory. The results indicate that the Minangkabau society undertakes a creative redefinition of the *nusyuz* concept. The authority to discipline the wife is not executed literally by the husband, who holds the status of *sumando* (guest), but is functionally transferred to the customary institution or *Ninik Mamak* (maternal uncles). The study concludes that a functional reception occurs where the Quranic command to educate the wife is upheld, but the instrument of physical violence is substituted with non-violent customary social control. This demonstrates that Islamic law is capable of adapting harmoniously without losing its moral essence amidst strong local culture.

Keywords: reception, ayat *nusyuz*, Minangkabau matrilineal kinship system

PENDAHULUAN

Penafsiran umum terhadap ayat-ayat *nusyuz* di dalam Al-Quran sering kali memberikan wewenang penuh kepada suami untuk menindak istri yang membangkang, sebuah konsep yang secara tegas mengukuhkan kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga. Namun, otoritas mutlak ini menjadi bias dan tidak berlaku sepenuhnya ketika dibenturkan dengan sistem kekerabatan matrilineal di Minangkabau. Kuatnya posisi perempuan dalam adat Minang memungkinkan pihak keluarga istri untuk masuk terlalu jauh ke dalam ranah pribadi suami-istri, sehingga membatasi kekuasaan suami yang seharusnya dijamin oleh teks keagamaan. Kondisi ini menampilkan adanya distorsi serius antara bunyi teks Al-Qur'an dengan realitas masyarakat di Minangkabau, di mana penyelesaian konflik rumah tangga ternyata tidak lagi murni berada di tangan suami, melainkan harus tunduk pada negosiasi yang rumit dengan struktur adat yang melindungi istri.

Berbagai studi menunjukkan bahwa pembahasan *nusyuz* dalam konteks Minangkabau umumnya masih ditempatkan dalam kerangka normatif fikih dan hukum keluarga Islam, terutama merujuk QS. an-Nisā': 34, dengan penekanan pada kepatuhan istri dan pemenuhan kewajiban suami (Mela Husni, 2022). Di sisi lain, penelitian sosiologis mengungkap adanya perubahan signifikan dalam relasi gender dan peran domestik pada masyarakat Minangkabau akibat modernisasi dan kemandirian ekonomi perempuan, yang berdampak pada meningkatnya konflik rumah tangga dan cerai gugat yang sering dilabeli sebagai *nusyuz* (Mufti Ulil Amri, 2021). Studi tentang sistem matrilineal menegaskan bahwa otoritas keluarga luas, peran *ninik mamak*, dan nilai adat masih berfungsi sebagai mekanisme kontrol dan mediasi konflik, meskipun mengalami pelemahan. Namun, belum banyak kajian yang secara spesifik memetakan bagaimana ayat-ayat *nusyuz* diresepsi, dinegosiasikan, dan dimaknai ulang dalam sistem matrilineal Minangkabau, sehingga membuka ruang bagi penelitian ini.

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menganalisis mekanisme resepsi dan bentuk negosiasi antara teks ayat *nusyuz* dengan literatur hukum adat Minangkabau. Untuk memperdalam analisis tersebut, studi ini merencikannya ke dalam tiga tujuan khusus yang saling berkaitan. Pertama, kajian ini berupaya menguraikan konstruksi pemahaman tentang *nusyuz* atau ketidakpatuhan istri dalam perspektif adat yang sering kali berbeda dengan definisi tafsir klasik. Kedua, penelitian ini menelaah sejauh mana sistem kekerabatan matrilineal secara

teoritis mereduksi otoritas absolut suami dalam mengambil tindakan penyelesaian konflik rumah tangga. Ketiga, tulisan ini hendak merumuskan pola titik temu atau kompromi hukum yang terjadi ketika dalil agama mengenai pendisiplinan istri berhadapan dengan norma adat yang melibatkan intervensi pihak keluarga besar *atau mamak*.

Berdasarkan penelusuran awal terhadap berbagai literatur terkait, penelitian ini menemukan indikasi kuat bahwa budaya Minangkabau sebenarnya tidak menolak teks ayat *nusyuz*, melainkan melakukan redefinisi kreatif terhadap substansi pembangkangan itu sendiri agar selaras dengan nilai lokal. Dalam perspektif sistem kekerabatan matrilineal, definisi *nusyuz* mengalami perluasan makna di mana ketidakpatuhan tidak hanya dilihat secara sepihak sebagai dosa istri terhadap suami, tetapi juga mencakup kegagalan suami dalam menghormati posisi istri sebagai pemilik harta pusaka atau *Bundo Kanduang*. Temuan sementara dalam kajian pustaka ini juga memperlihatkan bahwa tahapan penyelesaian konflik yang tertuang dalam Al-Qur'an, khususnya pada opsi pemukulan fisik, mengalami proses tumpul atau netralisasi yang signifikan ketika masuk ke dalam mekanisme hukum adat. Hal ini terjadi karena posisi suami yang berstatus sebagai pendatang atau *sumando* membuatnya tidak memiliki legitimasi sosial maupun adat untuk memberikan hukuman fisik kepada istri yang berada di rumah kaumnya sendiri. Oleh sebab itu, pola penyelesaian konflik akhirnya bergeser dari otoritas tunggal suami menjadi keputusan komunal yang melibatkan peran *mamak*, menciptakan sebuah model resepsi hukum yang unik di mana teks wahyu beradaptasi secara fungsional tanpa harus kehilangan nilai sakralitasnya.

METODE PENELITIAN

Pemilihan topik penelitian ini didasarkan pada argumen akademik mengenai keunikan posisi masyarakat Minangkabau yang berada di persimpangan jalan antara ketaatan teologis yang ketat dan kepatuhan budaya yang kuat. Judul ini diangkat karena adanya ketegangan intelektual yang menarik dalam literatur hukum Islam ketika teks ayat *nusyuz*, yang secara historis turun di lingkungan Arab yang patrilineal, harus diterapkan dalam struktur masyarakat matrilineal terbesar di dunia. Fenomena ini menawarkan laboratorium hukum yang langka untuk melihat bagaimana wahyu tidak bekerja di ruang hampa, melainkan bernegosiasi dengan struktur sosial yang mapan. urgensi pembahasan ini terletak pada upaya untuk mengisi kekosongan literatur yang selama ini lebih banyak menyoroti aspek teologis *nusyuz* semata, tanpa melihat bagaimana teks tersebut hidup dan beradaptasi dalam kerangka adat yang menempatkan perempuan dalam posisi privilese yang tinggi (Burhan Burngin, 2008). Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk memetakan pola antara teks suci dan konteks budaya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan desain studi kepustakaan atau *library research*, yang memusatkan perhatian pada penelaahan mendalam terhadap teks dan dokumen (Lexy J Moleong, 2012). Pendekatan ini dipilih karena objek kajian utama berupa konsep dan gagasan yang terekam dalam literatur tertulis, bukan perilaku fisik yang diamati secara langsung di lapangan. Sumber data primer dalam studi ini meliputi naskah-naskah otoritatif hukum adat Minangkabau, seperti buku-buku Tambo dan pedoman adat karya tokoh adat terkemuka, serta literatur fikih dan tafsir yang membahas ayat *nusyuz*. Selain itu, data sekunder diperoleh dari artikel jurnal, buku pendukung, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan antropologi Minangkabau dan studi gender dalam Islam. Keseluruhan data tersebut bersifat dokumenter, yang dikumpulkan untuk membedah konstruksi pemikiran hukum tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu sebagaimana penelitian lapangan.

Posisi partisipan digantikan oleh literatur otoritatif yang merepresentasikan dua kutub hukum yang dikaji. Sebagai representasi suara adat, penelitian ini menjadikan karya-karya Idrus Hakimy Dt. Rajo Penghulu, khususnya buku *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak* (Idrus Hakimy, 1994) sebagai subjek analisis utama karena kedudukannya sebagai rujukan standar dalam memahami filosofi adat Minangkabau. Sementara itu, untuk merepresentasikan perspektif tafsir yang berdialog dengan kultur lokal, kajian ini memilih *Tafsir Al-Azhar* karya

Buya Hamka serta literatur fikih klasik terkait *nusyuz* sebagai objek pembanding (Buya Hamka, 2015). Pemilihan materi pustaka ini didasarkan pada kriteria kredibilitas dan pengaruh luas literatur tersebut dalam membentuk pola pikir masyarakat. Kedua sumber teks ini diperlakukan layaknya narasumber hidup yang diwawancarai melalui pembacaan kritis untuk menemukan bagaimana konstruksi pemikiran mereka saling bernegosiasi terkait penyelesaian konflik rumah tangga.

Proses pengumpulan data dalam studi ini dilaksanakan melalui serangkaian tahapan kerja bibliografis yang sistematis dan terukur. Langkah awal dimulai dengan inventarisasi literatur primer dan sekunder berdasarkan kata kunci utama, yakni 'tafsir nusyuz', 'hukum adat Minangkabau', dan 'sistem matrilineal' untuk memetakan ketersediaan sumber. Setelah literatur kunci terkumpul, teknik pembacaan heuristik diterapkan secara mendalam untuk menelusuri genealogi pemikiran dalam *Tafsir Al-Azhar* dan naskah adat karya Idrus Hakimy. Data-data tekstual yang diperoleh kemudian diekstraksi menggunakan teknik dokumentasi tematik, di mana peneliti memisahkan dan mengelompokkan narasi menjadi dua klaster besar: pandangan teologis normatif dan pandangan sosiologis adat. Proses ini diakhiri dengan verifikasi silang antar-referensi untuk memastikan validitas kutipan, menjamin bahwa setiap pepatah-petitih adat dan tafsir ayat yang diambil benar-benar merepresentasikan pandangan otoritatif kedua belah pihak secara utuh.

Teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*) kualitatif dengan pendekatan komparatif. Proses analisis dimulai dengan melakukan reduksi data, yakni memilah narasi-narasi utama mengenai *nusyuz* dari sumber fikih dan adat untuk menemukan kata kunci atau tema sentral yang saling beririsan. Selanjutnya, data tersebut diinterpretasikan dengan metode perbandingan untuk mengidentifikasi titik temu dan titik sengketa antara teks wahyu dan teks budaya. Analisis ini tidak berhenti pada pemaparan perbedaan semata, melainkan melangkah lebih jauh pada sintesis data menggunakan teori resepsi fungsional guna membaca bagaimana logika adat merasionalkan atau memodifikasi perintah teks agama. Seluruh rangkaian analisis ini bermuara pada penarikan kesimpulan induktif yang menjelaskan pola negosiasi hukum yang terjadi, sehingga menghasilkan rumusan teoritis baru mengenai model penyelesaian konflik rumah tangga dalam masyarakat Muslim matrilineal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ قَنِتٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ يَٰ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝

Terjemahan Kemenag 2019:

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab¹⁵⁴ atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz,¹⁵⁵ berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Dalam *Tafsir Al-Azhar*, khususnya pada pembahasan QS. An-Nisa ayat 34, Hamka mendeskripsikan *nusyuz* sebagai sikap istri yang mengangkat kepala atau menentang suami,

yang merusak struktur kepemimpinan dalam rumah tangga. Hamka menegaskan bahwa otoritas suami adalah mandat ilahi yang berbasis pada kelebihan fisik dan tanggung jawab finansial. Ketika terjadi *nusyuz*, Hamka merinci tahapan penyelesaian secara tekstual sesuai urutan ayat yakni menasihati dengan baik, memisahkan tempat tidur, dan terakhir memukul. Dalam deskripsinya, Hamka menekankan bahwa pukulan adalah opsi terakhir yang diizinkan syariat ketika langkah verbal dan psikologis gagal meredam pembangkangan istri (Buya Hamka.2015). Data ini menunjukkan bahwa secara prinsipil, Hamka mempertahankan struktur hierarkis klasik di mana suami memiliki hak prerogatif untuk mendisiplinkan istri demi menjaga keutuhan bahtera rumah tangga, sebuah pandangan yang menempatkan kepatuhan istri sebagai variabel utama.

Namun, apabila ditelaah lebih dalam, eksplanasi Hamka mengenai izin memukul tidaklah hitam-putih, melainkan sarat dengan muatan psikologis dan etika yang memperhalus makna tekstualnya. Secara aktual, Hamka memberikan batasan ketat bahwa pukulan tersebut haruslah *ghayru mubarrih* (tidak melukai) dan tidak boleh menyasar wajah, dengan tujuan murni untuk mendidik, bukan menyiksa. Yang menarik, Hamka memasukkan rasionalitas sosiologis dengan menyatakan bahwa suami yang budiman tidak akan sampai hati memukul istrinya, sebuah pernyataan yang secara implisit menurunkan derajat perintah memukul menjadi sekadar izin bersyarat yang sebaiknya dihindari. Penjelasan ini memperlihatkan corak pemikiran Hamka yang moderat, ia tidak menolak teks ayat, tetapi memagari implementasinya dengan nilai-nilai akhlak dan realitas kemanusiaan. Hamka menyadari bahwa dalam konteks aktual, kekerasan fisik justru sering kali menjadi pemicu keretakan yang lebih parah alih-alih menjadi solusi perbaikan (Isni Nur Khayati, 2023).

Pandangan Hamka di atas merepresentasikan posisi *Syarak* yang mencoba menyeimbangkan ketegasan hukum dengan kearifan etika, namun tetap berpijak pada satu asumsi dasar, suami adalah pemimpin mutlak. Relasi data ini menjadi krusial dalam penelitian karena konsep suami sebagai pendidik yang diusung Hamka inilah yang nantinya akan berhadapan langsung dengan struktur adat Minangkabau. Dalam logika Hamka, penyelesaian konflik masih berpusat di tangan suami (*internal*), sedangkan dalam realitas adat yang akan dibahas selanjutnya, penyelesaian tersebut ditarik keluar menjadi urusan kaum (*eksternal*). Konstruksi pemikiran Hamka ini menjadi pandangan awal yang menegaskan bahwa Islam memberikan wewenang penuh pada suami, sebuah wewenang yang dalam praktik masyarakat matrilineal sering kali harus mengalah atau didelegasikan kepada *mamak* (Paman). Dengan demikian, tafsir Hamka menjadi titik tolak untuk melihat seberapa jauh teks agama dapat bertahan ketika masuk ke dalam sistem kekerabatan yang memiliki hierarki kekuasaan berbeda.

Berbeda secara diametral dengan konsep fikih yang menempatkan suami sebagai pemimpin mutlak, data dari literatur adat Minangkabau mendeskripsikan posisi suami dengan istilah *sumando* atau tamu yang datang. Dalam struktur sosial matrilineal, Idrus Hakimy Dt. Rajo Penghulu dalam *Rangkaian Mustika Adat* menegaskan bahwa kekuasaan seorang *sumando* di rumah istrinya sangatlah terbatas, sebagaimana terekam dalam pepatah adat "*saelok-elok sumando sahinggo pintu biliak*" (sebaik-baiknya *sumando*, kekuasaannya hanya sampai di pintu kamar) (Idrus Hakimy, t.t). A.A. Navis dalam *Alam Berkembang Jadi Guru* memperkuat deskripsi ini dengan menyatakan bahwa suami tidak memiliki hak kepemilikan atas harta maupun anak-anak secara penuh, karena mereka berada di bawah naungan suku ibu (A.A Navis, 1984). Konsekuensi dari struktur ini adalah suami tidak memiliki legitimasi adat untuk melakukan tindakan pendisiplinan sepihak yang keras, seperti memukul, karena statusnya di rumah gadang hanyalah sebagai orang yang dihormati (disegani) namun bukan yang ditakuti atau dipatuhi tanpa syarat seperti konsep *qawwam* dalam teks klasik.

Pembatasan kuasa suami tersebut bermuara pada pengalihan otoritas penyelesaian konflik kepada pihak ketiga, yakni *Mamak*. Taufik Abdullah dalam studinya mengenai konflik adat dan Islam menjelaskan bahwa jika terjadi ketidakharmonisan atau perilaku menyimpang dari istri, mekanisme penyelesaiannya tidak dilakukan secara domestik tertutup oleh suami, melainkan harus melalui jalur *bajanjang naiak* (berjenjang naik) kepada Mamak (Taufik

Abdullah, 1966). Peran Mamak di sini, menurut analisis Firman dalam jurnalnya tentang fungsi Mamak, adalah sebagai *kusuik manyalasai*, *karuah mampajaniah* (yang menyelesaikan kusut dan menjernihkan keruh). Artinya, jika seorang istri melakukan kesalahan (*nusyuz*), yang berhak menegur atau meluruskan perilakunya secara adat adalah Mamak-nya sendiri (Paman dari pihak perempuan), bukan suaminya. Sistem ini dibangun untuk melindungi martabat perempuan (*Bundo Kandung*) dari potensi kesewenang-wenangan suami, sekaligus menjaga kehormatan kaum agar masalah rumah tangga tidak menjadi aib yang menyebar liar tanpa kendali tetua adat (Firman, 2018).

Relasi antara data adat ini dengan konsep *nusyuz* dalam Islam menunjukkan adanya ketegangan praktis yang signifikan, terutama pada tahap *wadhribuhunna* (memukul). Mestika Zed dalam analisisnya mengenai kekuasaan wanita Minangkabau menyoroti bahwa tindakan fisik suami terhadap istri di rumah gadang akan dianggap sebagai penghinaan besar terhadap *marwah* (harga diri) keluarga besar istri, yang bisa berujung pada pengusiran suami (Silmi Novita Nurman, 2019). Oleh karena itu, data ini memperlihatkan bahwa teks ayat yang memberikan izin memukul mengalami impotensi eksekusi ketika masuk ke dalam sistem kekerabatan Minang. Sebagai gantinya, terjadi negosiasi kultural di mana pukulan fisik disubstitusi dengan tekanan sosial dari mamak. Hal ini sejalan dengan pandangan Hamka dalam *Islam dan Adat Minangkabau* yang mengakui bahwa meskipun Syarak mendaki yang menjadi landasan, Adat yang menurun menjadi pelaksana sering kali memodifikasi cara penerapan hukum agar tidak merusak tatanan sosial yang sudah mapan (Buya Hamka, 1984).

Data literatur menunjukkan bahwa titik temu antara teks *nusyuz* dan adat matrilineal terjadi melalui mekanisme falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*. Dalam praktiknya, masyarakat Minangkabau tidak menolak konsep kepemimpinan suami, namun meredefinisinya menjadi kepemimpinan yang bersifat spiritual dan moral, bukan otoritas koersif yang memaksa. Amir Syarifuddin dalam bukunya *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam di Minangkabau* mencatat bahwa integrasi hukum ini terlihat pada pembagian peran: suami dihormati sebagai imam dalam urusan agama (*syarak*), sementara istri melalui mamaknya memegang kendali atas urusan sosial-harta (*adat*)(amir syarifudin, 1984). Yaswirman dalam studinya tentang Hukum Keluarga Adat menambahkan bahwa penyelesaian *nusyuz* akhirnya mengadopsi model hibrida yakni nasihat agama diberikan oleh suami sesuai Al-Qur'an, tetapi jika sampai pada tahap sanksi atau tindakan fisik, wewenang itu otomatis berpindah ke lembaga kerapatan adat atau *ninik mamak*, sehingga ayat tentang pukulan tidak pernah dieksekusi oleh tangan suami sendiri melainkan disublimasikan menjadi sanksi sosial adat (Yaswirman, 2011).

kompromi hukum antara nilai agama dan adat terjadi karena adanya re-definisi mendasar terhadap konsep kepatuhan dalam kognisi masyarakat Minangkabau. Dalam struktur sosial yang cenderung egaliter, istri tidak ditempatkan sebagai bawahan yang harus tunduk mutlak tanpa syarat, melainkan sebagai mitra yang memiliki posisi tawar seimbang karena statusnya sebagai pemilik harta pusaka di rumah gadang. Oleh karena itu, definisi *nusyuz* atau pembangkangan mengalami pergeseran makna yang signifikan, ia tidak lagi dimaknai semata-mata sebagai penolakan terhadap perintah personal suami, tetapi lebih luas sebagai pelanggaran terhadap norma kepatutan adat atau *alur jo patut* di tengah masyarakat. Konstruksi budaya ini secara alamiah menjinakkan ketegangan tafsir teks klasik, di mana ketidakharmonisan rumah tangga tidak diselesaikan dengan dominasi kekuasaan satu pihak, melainkan melalui pendekatan rasa malu dan musyawarah yang bertujuan menjaga martabat kedua belah pihak.

Meskipun ayat *nusyuz* secara literal memberikan hak bertingkat kepada suami untuk mendidik istri, realitas struktur matrilineal secara otomatis menggeser wewenang eksekusi tersebut kepada *Ninik Mamak* atau paman dari pihak istri. Dalam mekanisme ini, suami yang berstatus sebagai pendatang menahan diri untuk tidak menggunakan sanksi fisik, dan membiarkan lembaga adat mengambil alih fungsi kontrol sosial tersebut sebagai bentuk penghormatan. Fenomena ini membuktikan bahwa teks wahyu tidak ditolak, melainkan didialogkan sedemikian rupa sehingga substansi perintah untuk memperbaiki akhlak istri tetap

terlaksana, namun melalui instrumen adat yang nir-kekerasan dan lebih menjamin keharmonisan komunal.

KESIMPULAN

Kesimpulan utama dari penelitian ini menegaskan bahwa pertemuan antara teks ayat *nusyuz* dan budaya matrilineal Minangkabau tidak menghasilkan konflik yang saling meniadakan, melainkan melahirkan sebuah harmoni hukum yang unik. Temuan terpenting menunjukkan bahwa masyarakat Minangkabau berhasil melakukan *domestikasi* terhadap ayat-ayat pendisiplinan istri, mereka menerima kebenaran wahyu bahwa istri harus dididik, namun menolak cara kekerasan fisik yang diizinkan secara literal oleh teks. Sebagai gantinya, otoritas memukul yang semula milik suami dialihkan secara penuh kepada lembaga adat atau *Ninik Mamak*. Hal ini membuktikan bahwa dalam praktiknya, posisi suami sebagai pemimpin keluarga tetap diakui secara formal, namun kekuasaan eksekutorialnya dibatasi oleh pagar adat demi melindungi martabat istri sebagai *Bundo Kanduang*. Dengan demikian, hukum Islam di ranah ini beroperasi melalui mekanisme perwakilan budaya, bukan dominasi personal.

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam memperkaya diskursus *Living Qur'an* dan antropologi hukum Islam di Indonesia. Studi ini menawarkan sebuah perspektif baru bahwa teks agama yang bersifat patriarkis ternyata memiliki elastisitas tinggi untuk beradaptasi di lingkungan matriarkis tanpa kehilangan esensi moralnya. Jika kajian sebelumnya sering memotret hubungan Adat dan Islam dalam kerangka konflik atau ketegangan, penelitian ini justru menyumbangkan argumen tentang negosiasi damai atau akulturasi fungsional. Kontribusi ini penting untuk membantah anggapan bahwa penerapan syariat Islam harus selalu kaku dan seragam. Model penyelesaian konflik ala Minangkabau ini dapat menjadi referensi alternatif bagi studi gender dalam Islam, yang menunjukkan bagaimana kearifan lokal dapat menjadi perisai efektif bagi perempuan dari potensi kekerasan atas nama agama.

Meskipun demikian, penelitian ini menyadari adanya keterbatasan metodologis karena sifatnya yang murni merupakan studi kepustakaan (*library research*). Analisis yang dibangun sepenuhnya bersandar pada teks-teks literatur adat dan tafsir tokoh yang cenderung bersifat normatif-idealis, sehingga mungkin tidak sepenuhnya memotret dinamika sosial yang terjadi pada masyarakat Minangkabau kontemporer saat ini. Ada kemungkinan terjadi pergeseran praktik di kalangan keluarga modern atau perantau yang mungkin sudah tidak lagi terikat ketat dengan peran *Mamak*, sebuah realitas sosiologis yang tidak dapat dijangkau oleh kajian teks ini. Oleh karena itu, keterbatasan ini membuka ruang bagi penelitian selanjutnya untuk melakukan studi lapangan (*field research*) guna menguji apakah konsensus antara teks dan adat yang ditemukan dalam literatur ini masih relevan dan dipraktikkan secara konsisten oleh generasi Minang masa kini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alya Azaly, muhammad faisal hamdani. "KONSEP NUSYUZ SUAMI MENURUT PANDANGAN FAQIHUDDIN ABDUL KODIR TAFSIR QS. AN NISA AYAT 34 DAN 128 Alya" 7 (2025).
amir syarifudin. *Pelaksanaan hukum kewarisan islam dalam lingkungan adat Minangkabau*. Jakarta, 1984. Gunung Agung.
- Amri, Mufti Ulil. "Ketimpangan Peran Domestik Rumah Tangga dalam Cerai Gugat Pada Masyarakat Minangkabau," 2021.
- Burngin, Burhan. "Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer," 90-95. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Buya Hamka. *Islam dan Adat Minangkabau*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985.
- . *Tafsir Al-Azhar: Jilid 2 (Surah Ali Imran - An-Nisa)*. gema insani, 2015.
- Firman. "Perubahan Fungsi dan Peran Mamak dalam Keluarga Matrilineal di Minangkabau." *Journa Socius* 5 (2018): 12-25.

- Husni, Mela. "Penyelesaian Nusyuz di nagari sungai durian kecamatan patamuan kabuoaten padang pariaman" 7, no. 1 (2022).
- idrus hakimy. *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.
- isni nur khayati. "KONSEP NUSYUZ DALAM FIKIH GENDER DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENERAPAN HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA," 2023.
- Levi-strauss, Jean Claude. "SISTEM KEKERABATAN DALAM KEBUDAYAAN MINANGKABAU : PERSPEKTIF ALIRAN FILSAFAT STRUKTURALISME," n.d.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- mughniatul ilma. "Kontekstualisasi ayat nusyuz di indonesia" 30 (2019): 47-74.
- Navis, A.a. *alam berkembang jadi guru*. grafiti pers, 1984.
- Nurman, Silmi Novita. "Keudukan perempuan minangkabau dalam perspektif gender." *jurnal al-aqidah* 11 (2019).
- Putra, Rinaldi Eka. "Upaya Pencegahan Perceraian Berbasis Keluarga Luas dan Institusi Lokal dalam Masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat" 34, no. 2 (2013).
<https://doi.org/10.7454/ai.v34i2.3966>.
- Sari, Mira Kumala, dan Sandi Ibrahim Abdullah. "ANALISIS RESEPSI MAHASISWA MAGISTER ILMU KOMUNIKASI UNISBA TERHADAP VIDEO " MENDEBAT SI PAWANG HUJAN "" 5, no. 2 (2022): 275-85.
- Siska, Felia. "Analisis perubahan peran dan fungsi keluarga pada masyarakat Minangkabau dalam teori feminisme dan teori kritis" 6, no. 1 (2022): 191-205.
- Soekarno-hatta, Jalan. "KONSEPSI NUSYUZ DAN SIQAQ DALAM HUKUM" 83124 (n.d.).
- Sola, Ermi. "BUNDO KANDUANG MINANGKABAU Vs KEPEMIMPINAN" 4, no. 1 (2020): 346-59.
- Taufik Abdullah. "Adat and Islam : An Examination of Conflict in Minangkabau" 2, no. 2 (1966): 1-24.
- Yaswirman. *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.